

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Teknologi *self-driving car* digambarkan sebagai kendaraan yang bergerak sendiri tanpa ada pengawasan dari manusia dimana kendaraan tersebut dikendalikan oleh rangkaian sistem kecerdasan buatan. Karakteristik dari teknologi *self-driving car* yaitu mesin bergerak secara otomatis tanpa ada campur tangan dari manusia. Hal tersebut yang membuat kendaraan teknologi *self-driving car* berbeda dengan kendaraan pada umumnya.

Teknologi *self-driving car* mulai dikenal sejak tahun 2014 dan terus berkembang hingga sekarang, akan tetapi, belum ada Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang secara khusus mengatur teknologi *self-driving*. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum mengenai teknologi *self-driving*. Berdasarkan hasil analisis teknologi *self-driving* dilihat dari Peraturan Perundang-undangan negara Indonesia, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kemudian direalisasikan oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Akan tetapi, Peraturan Menteri tersebut belum membahas secara spesifik mengenai

teknologi *self-driving* dan hanya membahas mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dengan motor listrik sebagaimana diatur dalam ayat (3) bahwa “kendaraan bermotor listrik untuk memenuhi aspek keselamatan wajib dilengkapi dengan suara dengan tingkat kebisingan dan jenis suara tertentu.” Teknologi *self-driving* tidak diatur dalam Peraturan Menteri tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum. Oleh karena itu, harus dibentuk aturan mengenai teknologi *self-driving* sehingga tidak terjadi kekosongan hukum di dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Perlu diingat, bahwa saat ini kendaraan berteknologi *self-driving* sudah masuk di Indonesia dan terus berkembang sehingga diperlukan aturan untuk mengatur teknologi *self-driving*.

2. Sebagai akibat kekosongan hukum, Teknologi *self-driving* menimbulkan masalah baru dalam hal implementasi perlindungan hukum konsumen. Pengguna kendaraan *self-driving* berkedudukan sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” karena pengguna kendaraan *self-driving* membeli dan menggunakan kendaraan tersebut untuk kepentingannya. Oleh karena itu, pengguna kendaraan *self-driving* berhak atas hak-hak konsumen dan hak-hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Akan tetapi, hak-hak tersebut tidak dapat dipenuhi sebagai akibat dari terjadinya kekosongan hukum terkait teknologi *self-driving car* di Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya Indonesia dapat mengadopsi peraturan-peraturan luar negeri terkait teknologi *self-driving* seperti peraturan negara bagian Florida dan Vermont. Florida dan Vermont mewajibkan kendaraan *self-driving* memiliki jaminan untuk pengguna kendaraan *self-driving* apabila terjadi kecelakaan. Peraturan tersebut sebagai contoh bentuk perlindungan hukum konsumen kendaraan *self-driving*. Peraturan seperti inilah yang dapat diadopsi oleh Indonesia sebagai usaha perwujudan perlindungan hukum konsumen kendaraan *self-driving*.

B. Saran

Dalam rangka menghindari kekosongan hukum dan mewujudkan perlindungan hukum konsumen kendaraan teknologi *self-driving*, maka diperlukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus teknologi *self-driving car* karena Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang berkaitan dengan kendaraan seperti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum mengatur mengenai kendaraan berteknologi *self-driving* sedangkan kendaraan-kendaraan teknologi *self-driving* seperti Tesla dan Navya sudah masuk di Indonesia. Indonesia dapat mengadopsi peraturan-peraturan dari negara lain seperti negara bagian Florida dan Vermont yang sudah mengatur mengenai kendaraan *self-driving*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard Marr., 2021, *Artificial Intelligence In Practice*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- BPHN Departemen Kehakiman, 1986, *Simposium Aspek-aspek Masalah Perlindungan Konsumen*, Bina Cipta, Jakarta.
- Hanky Sjafrie., 2019, *Introduction to Self-Driving Vehicle Technology*, CRC Press, Amerika Serikat.
- Mortigor Afrizal Purba dan Agus Defri Yando., 2020, *Revolusi Industri 4.0*, CV Batam Publisher, Batam.
- Nasution A.Z., 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Nasution H. M. N., 1996, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pak Gunawan Cihuy., 2019, *Mencari Peluang di REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Untuk Melalui Era Disrupsi 4.0*, Queency Publisher, Jakarta.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.
- Syasarani, 2021, *Memahami Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Making Indonesia 4.0*, Queency Publisher, Bandar Lampung.
- Damhuri Muhammad, 2020, *Takhayul Milenial*, Cikini Art Stage, Jakarta.
- Riza Ramadhani Nusi, 2019, *Legalitas Mobil Auto Pilot Dalam Prespektif Hukum Transportasi di Indonesia*, Skripsi, Universitas Airlangga.
- Anisetus Popintus Jenahu, 2016, *Perilaku Masyarakat Pengguna Sepeda Motor Dalam Mengutamakan Keselamatan Berlalu Lintas (Studi Kajian Wilayah Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT)*, Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Ni Luh Gede Utami Kasih, 2016, *Tanggung Jawab PT Karya Agung Dewata Sebagai Developer Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Universitas Udayana.
- Restu Widya Larasati, 2016, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Mie Basah Yang Mengandung Zat Formalin Di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Normalita Destyarini, Pujiyono, 2020, "Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Berteknologi Autopilot", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol.10 Nomor 2 November 2020, Universitas Semarang.
- Raden Mohammad Rizky Ridwansyah dan Zenal Abidin, 2019, "Sistem Kontrol pada *Self Driving Car* (Mobil Tanpa Kemudi) Buatan Perusahaan Google yang Didukung oleh GPS", *Inovasi Desa Menuju Era 4.0 : Merangsang Inovasi Desa Melalui Pemanfaatan Internet of Things (IoT)*, Vol 4 1 Oktober 2019, Universitas Galuh.
- Shandy Kurnia Wardhana, 2021, "Pertanggungjawaban Pemilik Kendaraan Bertenaga Elektrik dari Aspek Keamanan Berkendara", *Mimbar Keadilan*, Vol.14 Nomor 2 Agustus 2021, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547. Sekretariat Negara. Jakarta.

